



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmanto A. Launa Alias Numang
2. Tempat lahir : Leok I
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Terminal Los, Kel. Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Rusmanto A. Launa Alias Numang ditangkap oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol sejak tanggal 5 Maret 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., advokat di LBH Progresif Tolitoli cabang Buol, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/09/Pen.Pid/2020/PN Bul tanggal 6 Juli 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100,000,000 (seratus juta) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) Buah Platik Bening Transparan Yang Masih Berisikan Serbuk Kristal –
 - 3 (tiga) Buah Plastik Bening Transparan Dalam Keadaan Kosong –
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Warna Hitam Merk Troy –
 - 5 (lima) Buah Korek Gas –
 - 7 (tujuh) Buah Sedotan Pipet Aqua Warna Bening Yang Telah Dimodifikasi –
 - 3 (tiga) Buah Sumbu /kompor Shabu –
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu/bong –
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk : Samsung Dengan Layar Kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim CardDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG, pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-A/348/XI/2019/Sulteng/Res-Buol, tanggal 22 November 2019, tentang penyalahgunaan narkoba, yang sebelumnya dilakukan oleh saksi yang bernama ARDIANTO. J AHINEA alias OGA yang ada keterkaitan dengan Terdakwa yang sebelumnya saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dari Satuan Sat Resnarkoba Polres Buol telah terbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/II/2020/Satresnarkoba, tanggal 10 Februari 2020, terhadap Terdakwa tersebut, sehingga saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI selaku pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut selanjutnya pada hari itu Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wita, saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, sehingga saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Buol langsung bergerak dan menuju ketempat sesuai informasi yang saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dapatkan tersebut yaitu rumah milik Terdakwa yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol setibanya tiba di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, sesuai informasi yang saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol dapatkan tersebut pada waktu itu, namun sebelumnya saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol meminta kepada saksi HAMSA HAMIS yang merupakan Ketua RW/RW 11 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan juga seorang lelaki yang bernama saksi LUKMAN SARDI yang juga kebetulan berada ditempat tersebut yang merupakan masyarakat yang tinggal di Kompleks pelabuhan Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol untuk meminta menyaksikan jalannya proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol pada saat itu. Kemudian saat itu saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol ditemukan sejumlah barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) paket plastik bening transparan yang masih berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam Bungkus Rokok Warna Hitam Merk TROY;
- b. 3 (tiga) paket plastik bening transparan dalam keadaan kosong;
- c. 3 (tiga) buah sumbu / kompor shabu;
- d. 5 (lima) buah korek api gas, dengan rincian 2 (dua) korek api gas berwarna merah dan biru disimpan di bawah meja dan 2 (dua) korek api gas berwarna merah dan 1 (satu) korek api gas berwarna kuning yang ditemukan di dapur;
- e. 7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua berwarna bening yang telah dimodifikasi yang ditemukan di bawah kursi sofa;
- f. 1 (satu) alat hisap shabu / bong yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon ubi kayu. Terdakwa tidak mengakui sebagai pemiliknya;
- g. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG dengan layer kaca yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah retak berwarna silver dengan nomor IMEI 1: 35810072169833/01, nomor IMEI 2: 358311072169831/01, nomor SN : RR-8h4031HFD tanpa sim card milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja. Pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol, Terdakwa mengaku mendapatkan/membeli 1 (satu) paket narkotika tersebut dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto sekitar 1 (satu) gram pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2019. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket narkotika siap edar dengan ukuran yang bervariasi dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) paket, dengan ukuran paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika kepada Lk. INONK seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat uang hasil penjualan tersebut disimpan dimana. Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkotika kepada Lk. LILI seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di perempatan PLN Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Lk. LAN yang merupakan seorang narapidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas III/c Leok. Terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Ardianto J Ahinea Alias Oga (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 20 November 2019 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 200.000 dan kedua di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wita dengan harga Rp. 200.000 pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih bening yang berisi narkotika jenis shabu.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab: 2049 / NNF / IV / 2020 tanggal 27 April 2020 yang menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG berupa:

- a.-----4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2355 gram diberi nomor barang bukti 4621/2020/NNF; dan
- b.-----2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1197 gram diberi nomor barang bukti 4622/2020.NNF.

dengan hasil pemeriksaan kesemuanya POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol Nomor: 350/413.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RATNA DELIMA HATUPEA** menyimpulkan hasil pemeriksaan URINE tersangka RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG benar-benar **DITEMUKAN** adanya penggunaan ZAT NARKOBA : **AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPETAMINE (METH) : POSITIF (+)**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG, pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG, pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-A/348/XI/2019/Sulteng/Res-Buol, tanggal 22 November 2019, tentang penyalahgunaan narkoba, yang sebelumnya dilakukan oleh saksi yang bernama ARDIANTO. J AHINEA alias OGA yang ada keterkaitan dengan Terdakwa yang sebelumnya saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dari Satuan Sat Resnarkoba Polres Buol telah terbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/II/2020/Satresnarkoba, tanggal 10 Februari 2020, terhadap Terdakwa tersebut, sehingga saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI selaku pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut selanjutnya pada hari itu Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wita, saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, sehingga saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Buol langsung bergerak dan menuju ketempat sesuai informasi yang saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dapatkan tersebut yaitu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, sesuai informasi yang saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol dapatkan tersebut pada waktu itu, namun sebelumnya saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol meminta kepada saksi HAMSA HAMIS yang merupakan Ketua RW/RW 11 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan juga seorang lelaki yang bernama saksi LUKMAN SARDI yang juga kebetulan berada ditempat tersebut yang merupakan masyarakat yang tinggal di Kompleks pelabuhan Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol untuk meminta menyaksikan jalannya proses penangkapan dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol pada saat itu. Kemudian saat itu saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol ditemukan sejumlah barang bukti berupa:

- a. -----6 (enam) paket plastik bening transparan yang masih berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam Bungkus Rokok Warna Hitam Merk TROY;
- b. -----3 (tiga) paket plastik bening transparan dalam keadaan kosong;
- c. -----3 (tiga) buah sumbu / kompor shabu;
- d. -----5 (lima) buah korek api gas, dengan rincian 2 (dua) korek api gas berwarna merah dan biru disimpan di bawah meja dan 2 (dua) korek api gas berwarna merah dan 1 (satu) korek api gas berwarna kuning yang ditemukan di dapur;
- e. -----7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua berwarna bening yang telah dimodifikasi yang ditemukan di bawah kursi sofa;
- f. -----1 (satu) alat hisap shabu / bong yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon ubi kayu. Terdakwa tidak mengakui sebagai pemiliknya;
- g. -----1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG dengan layer kaca yang sudah retak berwarna silver dengan nomor IMEI 1: 35810072169833/01, nomor IMEI 2: 358311072169831/01, nomor SN : RR-8h4031HFD tanpa sim card milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja. Pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol, Terdakwa mengaku mendapatkan/membeli 1 (satu) paket narkotika tersebut dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto sekitar 1 (satu) gram pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2019. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket narkotika siap edar dengan ukuran yang bervariasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .-

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) paket, dengan ukuran paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba kepada Lk. INONK seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat uang hasil penjualan tersebut disimpan dimana. Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkoba kepada Lk. LILI seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di perempatan PLN Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Lk. LAN yang merupakan seorang narapidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas III/c Leok. Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Ardianto J Ahinea Alias Oga (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 20 November 2019 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 200.000 dan kedua di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wita dengan harga Rp. 200.000 pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih bening yang berisi narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab: 2049 / NNF / IV / 2020 tanggal 27 April 2020 yang menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG berupa:

- a.----4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2355 gram diberi nomor barang bukti 4621/2020/NNF; dan
- b.-----2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1197 gram diberi nomor barang bukti 4622/2020.NNF.

dengan hasil pemeriksaan kesemuanya POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lapidan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol Nomor: 350/413.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RATNA DELIMA HATUPEA** menyimpulkan hasil pemeriksaan URINE tersangka RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG benar-benar **DITEMUKAN** adanya penggunaan ZAT NARKOBA : **AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPETAMINE (METH) : POSITIF (+)**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG, pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-A/348/XI/2019/Sulteng/Res-Buol, tanggal 22 November 2019, tentang penyalahgunaan narkoba, yang sebelumnya dilakukan oleh saksi yang bernama ARDIANTO. J AHINEA alias OGA yang ada keterkaitan dengan Terdakwa yang sebelumnya saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dari Satuan Sat Resnarkoba Polres Buol telah terbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/II/2020/Satresnarkoba, tanggal 10 Februari 2020, terhadap Terdakwa tersebut, sehingga saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI selaku pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut selanjutnya pada hari itu Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wita, saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, sehingga saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari Sat Resnarkoba Polres Buol langsung bergerak dan menuju ketempat sesuai informasi yang saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dapatkan tersebut yaitu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol setibanya tiba di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, sesuai informasi yang saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol dapatkan tersebut pada waktu itu, namun sebelumnya saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol meminta kepada saksi HAMSA HAMIS yang merupakan Ketua RW/RW 11 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan juga seorang lelaki yang bernama saksi LUKMAN SARDI yang juga kebetulan berada ditempat tersebut yang merupakan masyarakat yang tinggal di Kompleks pelabuhan Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol untuk meminta menyaksikan jalannya proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol pada saat itu. Kemudian saat itu saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN dan saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Tim selaku pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol ditemukan sejumlah barang bukti berupa:

- a.-----6 (enam) paket plastik bening transparan yang masih berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam Bungkus Rokok Warna Hitam Merk TROY;
- b.-----3 (tiga) paket plastik bening transparan dalam keadaan kosong;
- c.-----3 (tiga) buah sumbu / kompor shabu;
- d.-----5 (lima) buah korek api gas, dengan rincian 2 (dua) korek api gas berwarna merah dan biru disimpan di bawah meja dan 2 (dua) korek api gas berwarna merah dan 1 (satu) korek api gas berwarna kuning yang ditemukan di dapur;
- e.-----7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua berwarna bening yang telah dimodifikasi yang ditemukan di bawah kursi sofa;
- f.-----1 (satu) alat hisap shabu / bong yang ditemukan di belakang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon ubi kayu. Terdakwa tidak mengakui sebagai pemiliknya;

g.-----1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG dengan layer kaca yang sudah retak berwarna silver dengan nomor IMEI 1: 35810072169833/01, nomor IMEI 2: 358311072169831/01, nomor SN : RR-8h4031HFD tanpa sim card milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja. Pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol, Terdakwa mengaku mendapatkan/membeli 1 (satu) paket narkotika tersebut dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto sekitar 1 (satu) gram pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2019. Kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket narkotika siap edar dengan ukuran yang bervariasi dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .-
- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) paket, dengan ukuran paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika kepada Lk. INONK seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat uang hasil penjualan tersebut disimpan dimana. Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkotika kepada Lk. LILI seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di perempatan PLN Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Lk. LAN yang merupakan seorang narapidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas III/c Leok. Terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Ardianto J Ahinea Alias Oga (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 20 November 2019 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 200.000 dan kedua di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wita



dengan harga Rp. 200.000 pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet plastic transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih bening yang berisi narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab: 2049 / NNF / IV / 2020 tanggal 27 April 2020 yang menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG berupa:

- a. 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2355 gram diberi nomor barang bukti 4621/2020/NNF; dan
- b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1197 gram diberi nomor barang bukti 4622/2020.NNF.

dengan hasil pemeriksaan kesemuanya POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol Nomor: 350/413.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RATNA DELIMA HATUPEA** menyimpulkan hasil pemeriksaan URINE tersangka RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG benar-benar **DITEMUKAN** adanya penggunaan ZAT NARKOBA : **AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPETAMINE (METH) : POSITIF (+)**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan juga Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada penuntut umum untuk mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI SUPRIADI M Alias ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan lelaki tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar Pukul 13.30 WITA;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa di kediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Los Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama tim dari satuan reserse Narkoba POLRES Buol
 - Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi menyatakan tindakan penangkapan yang ia lakukan terhadap Terdakwa kala itu, diikuti pula dengan tindakan pengeledahan;
 - Bahwa saksi memastikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dilengkapi dengan surat perintah tugas dan sebelum penangkapan terlebih dahulu saksi dan rekan-rekannya memperlihatkan dan memberitahukan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa dari hasil melakukan pengeledahan yang saksi lak itu ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket plastic bening transparan yang masih yang masih berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat Bruto 1,12 Gram (satu koma dua belas gram);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok warna Hitam Merk TROY;
 - 3 (tiga) paket plastic bening transparan dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua warna bening yang telah di modifikasi;
 - 3 (tiga) buah sumbu / Kompur shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG dengan layar kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card
- Bahwa saksi sempat menginterogerasi Terdakwa di lokasi penangkapan dan penggeledahan itu, dan saksi mendengar sendiri Terdakwa menyatakan tidak semua barang bukti itu adalah milik Terdakwa. Namun demikian, saksi meamastikan kesemua barang bukti tersebut diketemukan di area lahan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi memastikan semua tindakan penangkapan dan penggeledahan yang ia lakukan bersama dengan rekan-rekannya disaksikan oleh orang yang bernama Hamsa Hamis yang merupakan Ketua RW/RW 11 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan juga seorang lelaki yang bernama Lukman Sardi yang saksi ketahui tinggal di Kompleks pelabuhan Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa saksi sempat menanyai Terdakwa di lokasi penangkapan perihal asal perolehan narkoba jenis sabu dan saksi mendengar sendiri Terdakwa menyatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Zulkipli alias Zul yang merupakan seorang Narapidana dalam kasus penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II/B Tolitoli di Kota Tolitoli Sulawesi Tengah. Adapun cara memesannya adalah melalui telfon dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan selanjutnya apabila barang berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut sudah ada, maka barang atau narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut, akan diberikan dengan sistem buang alamat. Maksudnya, Zulkipli alias Zul akan menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan dan menyuruh serta mengarahkan terdakwa untuk mengambil ke alamat yang diberitahukan nantinya kepada terdakwa tersebut pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan sempat menanyai Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan mendengar sendiri Terdakwa menjelaskan bahwa diantara dari 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan ukuran yang bervariasi yang dibuat atau dipaket-paketnya, pada waktu itu terdakwa RUSMANTO A LAUNA sudah sempat menjual paket narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan rincian:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah terdakwa jual pada seorang lelaki bernama Inonk ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah terdakwa jual pada seorang lelaki bernama Lili ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RUSMANTO A LAUNA Alias NUMANG tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan keterangan saksi

2. ARDIANTO J. AHINEA alias OGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai teman tanpa ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2016 saat sama-sama berada dalam tahanan Polres Buol. Kala itu, saksi terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa terlibat tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini dirinya sedang menjalani proses penyidikan atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kantor Sat Resnarkoba Polres Buol;
- Bahwa saksi menerangkan ia saat ini harus menjalani proses hukum dan ditahan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Buol karena membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar jam 21.00 WITA;
- Bahwa saksi menerangkan membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) shacet plastik transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih bening yang berisi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi membeli atau mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Awalnya, pada hari jumat tanggal 22 november 2019 sekitar jam



17.00 WITA saksi berada di rumah orang tuanya di Kel. Kali. Kec. Biau kab. Buol kemudian saksi menerima telepon dari Sdri. Jusni Salim alias Ayu yang meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi mengiyakan permintaan dari Sdri. Jusni Salim alias Ayu;

- Sekitar jam 17.05 WITA saksi langsung segera menemui Sdri. Jusni Salim alias Ayu yang saat itu berada di café D' BAYS di Kel. Kali Kec. Biau kab. Buol dan saat itu saksi meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Jusni Salim alias untuk dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan dari Sdri. Jusni Salim alias Ayu;
- Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan dari Sdri. Jusni Salim alias Ayu;
- Sekitar Pukul 18.45 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan depan kantor SAMSAT Kab. Buol, kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sekitar Pukul 21.00 WITA saksi dihubungi oleh Terdakwa via telepon untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang saksi pesan dengan sistem buang alamat. Terdakwa menyebut sabu-sabu dapat diambil di selokan depan ATM samping POLSEK Biau;
- Setelah itu saksi langsung pergi ke tempat yang dimaksud sesuai dengan petunjuk Terdakwa dan sesampainya di tempat tersebut saksi menemukan di selokan depan ATM samping polsek Biau kab. Buol memang sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) paket tersebut;
- Kemudian sekitar Pukul 21.30 WITA, bertempat di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol saksi mengambil sedikit isi dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol;
- Sekitar Pukul 22.00 WITA saksi mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. Jusni Salim alias Ayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah 2 (dua) dua kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa, yaitu pada tanggal 20 November 2019 dan tanggal 22 November 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan keterangan saksi

3. HAMSA HAMIS alias HAMSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RW/RW 11 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol yang diminta Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar Pukul 13.30 WITA
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satreskoba POLRES Buol di kediamannya yang beralamat Jalan Terminal Los Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa saksi membenarkan selain melakukan penangkapan saksi melihat, tim dari Polisi POLRES Buol juga melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan, dari proses penggeledahan yang ia saksikan ini, ditemukan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastic bening transparan yang masih yang masih berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat Bruto 1,12 Gram (satu koma dua belas gram);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok warna Hitam Merk TROY;
- 3 (tiga) paket plastic bening transparan dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua warna bening yang telah di modifikasi;
- 3 (tiga) buah sumbu / Kompor shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG dengan layar kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card

Yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di area lahan rumah kediaman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, selain dirinya ada orang lain yang bernama Lukman Sardi yang juga ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeladahan pada saat itu

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekitar Pukul 13.30 WITA di kediaman atau tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Terminal Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari satuan reserse narkoba POLRES Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya sudah pernah terlibat dalam perkara pidana, yaitu Penganiayaan sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dihukum dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan 10 (sepuluh) hari pada tahun 2017 di Lapas Kelas III/c di Leok Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat melakukan penangkapan, polisi juga melakukan penggeledahan
- Bahwa Terdakwa membenarkan dari hasil penggeledahan, ditemukan :
 - 6 (enam) paket plastic bening transparan yang masih yang masih berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat Bruto 1,12 Gram (satu koma dua belas gram);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok warna Hitam Merk TROY.
 - 3 (tiga) paket plastic bening transparan dalam keadaan kosong.
 - 5 (lima) buah korek api gas.
 - 7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua warna bening yang telah di modifikasi.
 - 3 (tiga) buah sumbu / Kompur shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG dengan layar kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card

Kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam area lahan tempat tinggal Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan itu disaksikan oleh orang yang bernama HAMSA HAMIS yang merupakan Ketua RW/RW 11 Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan juga seorang lagi yang bernama . LUKMAN SARDI yang Terdakwa ketahui tinggal di Kompleks pelabuhan Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres buol terhadap Terdakwa adalah miliknya dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Lk. ZULKIPLI Alias ZUL yang sepengetahuan Terdakwa saat ini bahwa Lk. ZULKIPLI Alias ZUL merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkoba dan menjalani hukuman di Lapas Kelas II/B Toli-toli di Kota Toli-toli Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Lk. ZULKIPLI Alias ZUL dengan cara memesan melalui telfon dengan menggunakan handphone miliknya sendiri dan selanjutnya apabila barang berupa narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut sudah ada, maka barang atau narkotika jenis shabu yang
- Bahwa Terdakwa pesan tersebut, akan diberikan dengan cara buang alamat kepadanya, selanjutnya Lk. ZULKIPLI Alias ZUL akan menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan dan menyuruh serta mengarahkan Terdakwa untuk mengambil ke alamat yang diberitahukan nantinya kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Zulkipli alias Zul tersebut yaitu baru 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) paket pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan harga sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram yang Terdakwa beli atau dapatkan dari Zulkipli alias Zul tersebut, kemudian Terdakwa jadikan atau dipaketkan menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan ukuran harga paket siap edar yang bervariasi (berbeda-beda) dengan rincian sebagai berikut:
 1. (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) paket, dengan ukuran paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 4. 5 (lima) paket, dengan ukuran paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu miliknya tersebut sudah jual kepada orang yang berbeda, sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Terdakwa sudah jual atau Terdakwa berikan kepada Inonk yang Terdakwa ketahui tinggal di Desa Lakuan seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020,
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya, Terdakwa sudah jual atau Terdakwa berikan kepada seorang lelaki yang Terdakwa kenali bernama Lk. LILI seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 namun Terdakwa tidak tahu dimana pasti dirinya (Lk. LILI) tinggal;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa membeli atau mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Zulkipli alias Zul sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari seorang laki-laki yang dikenal bernama Ocan yang beralamat di Kel. Kulango Kec. Bau Kab. Buol namun hanya untuk dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan juga pernah menjual sabu-sabu dari laki-laki yang dikenal bernama Ardianto J Ahinea alias Oga yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol yang juga menjadi saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Lk. ARDIANTO J AHINEA Alias OGA membeli atau mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA, sebanyak 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan menerima sendiri penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ardianto J Ahinea alias Oga di jalanan depan SAMSAT Buol dengan akad pembayaran barang sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Terdakwa ingat, saksi Ardianto J Ahinea alias Oga sudah 2 (dua) dua kali membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada tanggal 20 November 2019 sebanyak 1 (satu) paket shabu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan pada tanggal 22 November 2019 sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kesemuanyadengan cara buang alamat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Mokoyurli pada tanggal 05 Maret 2020, saat itu Terdakwa melihat hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan POSITIF mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) dan METAMPHETAMINE (MET);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Terdakwa dan juga Penasehat dalam untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Buah Platik Bening Transparan Yang Masih Berisikan Narkotika jneis saby
- 3 (tiga) Buah Plastik Bening Transparan Dalam Keadaan Kosong
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Warna Hitam Merk Troy
- 5 (lima) Buah Korek Gas
- 7 (tujuh) Buah Sedotan Pipet Aqua Warna Bening Yang Telah Dimodifikasi
- 3 (tiga) Buah Sumbu /kompur Shabu
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu/bong
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk : Samsung Dengan Layar Kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati semua Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan dari UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol No:350/413.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA, dengan jabatan Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol,
2. Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB : 2049/NNF/1V/2020, tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar Pukul 13.30 WITA di kediaman tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Terminal Los Kelurahan Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa tindakan penangkapan yang terhadap Terdakwa itu, diikuti pula dengan tindakan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil melakukan pengeledahan yang saksi lak itu ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket plastic bening transparan yang masih yang masih berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat Bruto 1,12 Gram (satu koma dua belas gram);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok warna Hitam Merk TROY;
 - 3 (tiga) paket plastic bening transparan dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 7 (tujuh) buah sedotan pipet aqua warna bening yang telah di modifikasi;
 - 3 (tiga) buah sumbu / Kompur shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, dan
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG dengan layar kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diketemukan di area lahan rumah tempat tinggal Terdakwa:
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Zulkipli alias Zul yang merupakan seorang Narapidana dalam kasus penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II/B Tolitoli di Kota Tolitoli Sulawesi Tengah dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu adalah melalui telfon dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan selanjutnya apabila barang berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut sudah ada, maka barang atau narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut, akan diberikan dengan sistem buang alamat. Maksudnya, Zulkipli alias Zul akan menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan dan menyuruh serta mengarahkan terdakwa untuk mengambil ke alamat yang diberitahukan nantinya kepada terdakwa tersebut pada waktu itu;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan ukuran yang bervariasi yang dibuat atau dipaket-paketnya, telah sempat Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah terdakwa jual pada seorang lelaki bernama Inonk ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah terdakwa jual pada seorang lelaki bernama Lili ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga yang telah ia kenal sejak tahun 2016 saat sama-sama berada dalam tahanan polres buol.
- Bahwa saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) shacet

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa benar-benar pernah menerima sendiri penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga di jalanan depan SAMSAT Buol dengan akad uang tersebut adalah biaya pembelian sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa benar-benar pernah menerima sendiri penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga berhasil mendapatkan barang sabu-sabu yang dengan cara mengambil sendiri di selokan depan ATM samping POLSEK Biau. Lokasi tersebut diperoleh dari petunjuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah secara lengkap mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak tertuang dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesetu bagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Narkotika mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Rusmanto A. Launa alias Numang yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan.;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menekankan unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) bentuk perbuatan yang dihubungkan dengan kata atau. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan itu bersifat alternatif. Artinya, cukup dengan terpenuhinya salah satu saja dari 7 (tujuh) bentuk perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan tersebut maka unsur ini pun dapat dinyatakan telah terbukti ;



Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah harus ditafsirkan pelaku itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menunjuk terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang memiliki keterkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Zulkipli alias Zul yang merupakan seorang Narapidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II/B Tolitoli di Kota Tolitoli Sulawesi Tengah.
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu adalah melalui telfon dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan selanjutnya apabila barang berupa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut sudah ada, maka barang atau narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut, akan diberikan dengan sistem buang alamat. Maksudnya, Zulkipli alias Zul akan menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan dan menyuruh serta mengarahkan terdakwa untuk mengambil ke alamat yang diberitahukan nantinya kepada terdakwa tersebut pada waktu itu;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan ukuran yang bervariasi yang dibuat atau dipaket-paketnya, telah sempat Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah terdakwa jual pada seorang lelaki bernama Inonk ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah terdakwa jual pada seorang lelaki bernama Lili ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga yang telah ia kenal sejak tahun 2016 saat sama-sama berada dalam tahanan Polres Buol.
- Bahwa saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) shacet plastik transparan ukuran kecil berisikan serbuk putih bening yang berisi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa benar-benar pernah menerima sendiri penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga di jalanan depan SAMSAT Buol dengan akad uang tersebut adalah biaya pembelian sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa benar-benar pernah menerima sendiri penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga berhasil mendapatkan barang sabu-sabu yang dengan cara mengambil sendiri di selokan depan ATM samping POLSEK Biau. Lokasi tersebut diperoleh dari petunjuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan memperjualbelikan Narkoba sangat jelas dari dimulai urutannya dari perbuatan terdakwa yang membeli sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Zul yang ada di dalam LAPAS Tolitoli. Kegiatan ini menurut pendapat Majelis Hakim, tak ubahnya seperti perbuatan pedagang dalam suatu rangkaian perdagangan barang untuk melakukan tindakan “kulakan” barang dagangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memperhatikan rentetan peristiwa berikutnya dimana Terdakwa benar-benar pernah menerima sendiri penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga di perempatan SAMSAT Buol dan kemudian saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga ternyata benar-benar berhasil mendapatkan barang sabu-sabu yang ia beli dengan cara mengambil sendiri di selokan depan ATM samping POLSEK Biau sebagai lokasi yang diperoleh dari petunjuk Terdakwa. Rangkaian perbuatan tersebut telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah menjual sabu dengan cara atau sistem kerja buang alamat;

Di titik inilah perbuatan Terdakwa demi hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan menjual narkoba;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dengan kata lain bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Oleh karenanya harus dinyatakan pula perbuatan terdakwa menjual narkotika itu adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum di atas, haruslah dinyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam menyusun putusan ini Majelis Hakim memperhatikan, dokumen yang ada dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2049 / NNF / IV / 2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensi POLDA Sulawesi Selatan tertanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan setelah memeriksa barang bukti perkara atas nama Tersangka Rusmanto A. Launa alias Numan berupa :

- 4 (empat) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2355 gram
- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1197 gram

Telah dinyatakan kesemua isinya itu positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa Metamfetamina telah jelas jelas merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan salah satu point keterangan saksi Ardianto J. Ahinea alias Oga yang pada pokoknya membenarkan barang yang ia ambil di selokan di selokan depan ATM samping POLSEK Biau adalah benar-benar barang berupa narkotika jenis sabu hasil pembeliannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga yang merupakan unsur terakhir dari Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dimilikinya izin yang sah oleh Terdakwa untuk menguasai, mengonsumsi maupun menjual narkoba telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun mereka tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan mengedarkan Narkoba secara melawan hukum. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka dalam amar putusan ini haruslah dinyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap mereka telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan ini agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Buah Plastik Bening Transparan Yang Masih Berisikan Narkoba jenis sabu

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Plastik Bening Transparan Dalam Keadaan Kosong
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Warna Hitam Merk Troy
- 5 (lima) Buah Korek Gas
- 7 (tujuh) Buah Sedotan Pipet Aqua Warna Bening Yang Telah Dimodifikasi
- 3 (tiga) Buah Sumbu /kompor Shabu
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu/bong
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk : Samsung Dengan Layar Kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang memiliki keterkaitan sangat kuat dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana atau alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap barang bukti yang termasuk dalam tipologi *instrumenta delicti* haruslah dinyatakan dirampas untuk ditsunahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan, dalam menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkannya secara komprehensif dari sudut pandang keadilan dan bukan semata-mata menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan. Sehingga, lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya. Meskipun kali ini bukan dalam konteks *recidive* karena jenis pidananya berbeda, tetapi tetap saja menunjukkan Terdakwa tidak jera dengan proses pembedaan;
- Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika dapat merusak kehidupan generasi muda;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMANTO A. LAUNA alias NUMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 6 (enam) Buah Platik Bening Transparan Yang Masih Berisikan Serbuk Kristal;
 - 3 (tiga) Buah Plastik Bening Transparan Dalam Keadaan Kosong;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Warna Hitam Merk Troy;
 - 5 (lima) Buah Korek Gas;
 - 7 (tujuh) Buah Sedotan Pipet Aqua Warna Bening Yang Telah Dimodifikasi;
 - 3 (tiga) Buah Sumbu /kompor Shabu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu/bong;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk : Samsung Dengan Layar Kaca yang sudah retak berwarna SILVER dengan Nomor IMEI 1 : 358310072169833/01, Nomor IMEI 2 : 358311072169831/01, Nomor SN : RR-8H4031HFD, tanpa Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H. dan Agung Dian Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan Manany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)